

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai universal, yang mengatur segalanya dengan sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah yang mengatur aktifitas sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi. Muamalah itu sendiri yaitu aturan-aturan Allah SWT yang berhubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam.¹

Sedangkan dalam bukunya *Fiqih Muamalah* karangan Hendi Suhendi, muamalah dalam arti sempit, didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:²

Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.

Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

¹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1

Prinsip muamamah dibolehkan, kecuali yang dilarang. Dalam kaidah “ *Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”.³

Berdasarkan khaidah tersebut prinsip yang dimaksud memberikan kebebasan seluasnya kepada umat manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam muamalah, akan tetapi, kebebasan ini bukanlah tanpa batas namun ada aturan syara’ yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-sunnah dan Ijtihad ulama yang membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menimbulkan kezaliman yang terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.⁴

Al-Qur-an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materi, sebagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan jual beli.⁵ Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam istilah fiqih muamalah, salah satunya jual beli. Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab *al-bai’* yang makna dasarnya menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

³Abu Wahod al-Bajdi, al-Isdar al-sani, 2005], III/276.

⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 11

⁵*Ibid*, hlm 13

⁶Syeh Muhammad Yusuf Qardhawati, *Halal Haram dalam Islam*, ter. Mu’ammal Hamidyat.al, hlm 348

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara', adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁷ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain yaitu membeli.

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁸

Hal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁹

⁷Rozalinda, *“Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah”*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm.64

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm.89

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm.106

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli.¹⁰ Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rosulullah SAW, hingga sekarang, yaitu Q.S. Al-Baqarah: 275. Allah berfirman :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹¹

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberi keluarga dan dari-Nya untuk hamba-Nya Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada hamba-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat. Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dan kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari riba, *gharar*. Dalam jual beli antara dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

¹⁰Abdullah Al Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta:Darul Haq, 2001), hlm.88

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010), hlm. 47

Jual beli yang benar yaitu setiap jual beli tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun dalil ijma' bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut.¹² Jual beli dianggap sah bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu, diantara objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Di masa sekarang ini transaksi jual beli dilakukan bermacam cara yaitu jual beli dengan cara pembayaran kredit dan tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.

Termasuk jual beli pakaian yang sering dijumpai di Desa Bendo Kecamatan Gondang dilakukan secara yaitu harga kredit dan tunai. Jual beli kredit dan tunai sudah menjadi hal biasa terhadap masyarakat desa. Menurut

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 103

salah satu masyarakat Desa Bendo yang sudah terbiasa membeli pakaian secara kredit membuatnya menjadi ketergantungan bahkan menjadi hal biasa.¹³ Angsuran yang kecil sekitar 15 ribu sampai 50 ribu membuat masyarakat berminat untuk selalu membeli pakaian dengan cara mengangsur. Walaupun ada yang memilih membeli pakaian dengan harga kontan.

Sekarang penjual atau pedagang yang menerapkan sistem transaksi jual beli dengan harga berbeda antara kredit dan tunai guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sistem tersebut juga di terapkan penjual pakaian yang menjajakan dagangannya di Desa Bendo. Penjual menjajakan dagangannya dengan berhenti di rumah yang sering untuk berkumpul para ibu-ibu. Tetapi pada praktik jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam prakteknya belum sesuai dengan hukum Islam. Penjual menambahkan harga antara kredit dan tunai terlalu mahal sehingga akan memberatkan pembeli akan menimbulkan ketidakadilan serta kesamaran unsur riba, serta penambahan harga tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli karena tanpa ada catatan hanya sekedar lisan saja. Selain itu penjual tidak memberikan waktu tempo pembayaran sampai kapan hutangnya lunas semisal hutang Rp. 350.000 diangsur 6 kali dalam sebulan tetapi penjual tidak menentukan berapa kali angsuran dan tidak memberikan bukti pembayaran seperti catatan, buku, faktur, sehingga pembeli tidak

¹³Wawancara dengan pembeli(masyarakat), pada tanggal 10 Juli 2019

mengetahui kapan angsuran lunas. Dalam jual beli pakaian dengan cara kredit atau utang apabila pembeli belum mempunyai uang karena adanya kebutuhan yang lain, maka pembayaran cicilan setiap minggu sekali, sebulan sekali, penjual akan menagih kembali beserta tunggakan. Oleh karena itu, praktek jual beli harga berbeda antara kredit dan tunai tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pemahaman masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang yang kurang akan sistem dan hukum Islam transaksi jual beli yang mengandung kesamaran, ketidakjelasan, ataupun riba menjadikan mereka lebih membeli dengan cara kredit dengan nominal kecil namun penambahan harga yang sebenarnya lebih banyak daripada tunai. Walaupun sebagian ada masyarakat yang membeli pakaian dengan cara tunai. Dan adanya kecacatan pada prakteknya tidak adanya bukti pembayaran, jangka waktu sampai kapan hutangnya nya lunas, dan tidak mencatat dibukunya hanya sekedar lisan saja sehingga pembeli tidak mengetahui kapan lunasnya, kemungkinan adanya unsur penipuan dari pihak penjual.

Kebiasaan yang sudah membudaya di Desa Bendo menjadikan masyarakat lupa akan hukum yang harus mereka tanggung karena membeli pakaian secara kredit dari pada tunai sehingga dapat merugikan karena menimbulkan hutang yang banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. Maka untuk menfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang melakukan pembelian pakaian pada pedagang yang menjual dengan harga berbeda antara kredit dan tunai?
2. Bagaimana praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang sudah tertera dalam perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Tulungagung yang melakukan pembelian pakaian pada pedagang yang menjual dengan harga berbeda antara kredit dan tunai.
2. Untuk mengetahui terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Tulungagung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Tulungagung.

D. Manfaat Peneliti

Sedangkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam membangun, memperkuat,

dan menyempurnakan teori dan bagi studi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.

- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar bisa lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Srata Satu.

b. Bagi Masyarakat

Mencipkakan pengetahuan praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai sesuai dengan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai” (Studi Kasus Desa Bendo Dusun Cabe Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Selain memudahkan pembaca dan memahaminya oleh karena itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴
- b. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas. Atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.¹⁵
- c. Harga adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.¹⁶
- d. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.¹⁷
- e. Tunai adalah sesuatu yang di bayar tunai atau cash atau bayar secara langsung tanpa dicicil.¹⁸

¹⁴Muflihatul Baririh, *Transaksasi Jual beli Dropshipping Dalam Perspektif fiqh Muamalah: Ahkam: Jurnal Hukum Islam*

¹⁵Rozalinda, *"Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah"*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm.64

¹⁶Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984),hlm.47

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm.299

¹⁸*Ibid*, hlm 300

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai” adalah kegiatan dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa terhadap jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai sudahkan sesuai dengan hukum Islam Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

- Bab II Mengemukakan teori yang berisi tentang kajian yang sub-sub pembahasan mengenai, jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, sumber-sumber hukum, rukun jual beli, syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pencatatan hutang, riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan hukum menetapkan dua harga.
- Bab III Metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
- Bab IV Paparan data tentang hasil penelitian terdiri dari: Paparan data temuan penelitian
- Bab V Pembahasan (sesuai dengan fokus penelitian/rumusan masalah)
- Bab VI Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran.
- Bagian akhir, terdiri dari: Daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.